

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSEDUR DAN JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA ATAS LAPORAN POLISI NOMOR STTLP/2298/K/X/2018/SPKT POLRESTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRINO. 12 TAHUN 2009**

**MASLON HUTABALIAN**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi

Email: [maslonhutabalian86@gmail.com](mailto:maslonhutabalian86@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana bunyi dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002. Hal tersebut berarti menunjukkan adanya tanggungjawab penuh instansi polri untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada seluruh kalangan masyarakat. Dalam perkembangan dan prakteknya pada umumnya fungsi tersebut belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat secara khusus para pencari keadilan yang mengalami permasalahan hukum baik langsung maupun tidak langsung, sehingga rasa puas terhadap pelayanan polri belum dapat dikategorikan memadai. Meskipun dalam sudut penerapan dan pelaksanaan dilapangan telah diatur sedemikian rupa sebagai landasan ataupun yang disebut Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan polri. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam menangani suatu laporan polisi di tingkat penyidikan serta berapa lama jangka waktu dalam penanganan satu laporan polisi tersebut. Penelitian ini akan menggali dan menganalisis secara hukum jangka waktu penanganan atas sebuah laporan polisi yang dikaitkandengan laporan Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta medan berdasarkan peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan polri. Penelitian ini menggunakan metode penilitian normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap observasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan konsep yang saling berkaitan yaitu pengambilan data melalui pendekatan kualitatif dan disesuaikan dengan peraturan- peraturan yang berlaku. Kemudian data tersebut diseleksi dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai proses penanganan sebuah perkara dan jangka waktu penganannya pada tingkat penyidikan. Penelitian ini diharapkan memiliki luaran wajib yang direncanakan pada Jurnal Justiqa Universitas Quality.

**Kata Kunci: Laporan Polisi, Prosedur Pemeriksaan, Jangka Waktu**

### ABSTRACT

*The Indonesian National Police Institution is a State institution established based on Law Number 2 of 2002 which functions as one of the functions of the state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the community, as stated in Article 2 Law no. 2 of 2002. This means that the police are fully responsible for providing security and order guarantees to all members of the community. In its development and practice, in general, this function has not been felt by all people, especially justice seekers who experience legal problems, either directly or indirectly, so that satisfaction with the police services cannot be categorized as adequate. Although in terms of implementation and implementation in the field, it has been regulated in such a way as the basis or what is called Standard Operating Procedure (SOP) in this case, one of which is related to the Regulation of the National Police Chief No. 12 of 2009 concerning the supervision and control of the handling of criminal cases within the Indonesian National Police. This study aims to determine how the procedure in handling a police report at the investigation level is and how long the period of time in handling a police report is. This study will explore and legally analyze the duration of handling a police report associated with the report Number STTLP/ 2298/ K/ X/2018/ SPKT Medan Polresta based on the National Police Chief Regulation No. 12 of 2009 concerning the supervision and control of the handling of criminal cases within the police. This study uses normative and empirical research methods consisting of research on legal observations and research on legal effectiveness. This study uses an interrelated concept, namely data collection through a qualitative approach and adapted to the applicable regulations. Then the data is selected by collecting various information about the process of handling a case and the duration of its handling at the investigation level. This research is expected to have a mandatory output that is planned in the Justiqa Journal of Quality University*

**Keywords: Police Report, Examination Procedure, Time Period.**

### PENDAHULUAN

Penanganan atau pemeriksaan suatu laporan polisi yang dilaporkan anggota masyarakat yang telah mengalami permasalahan hukum seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari instansi kepolisian yang ditugaskan untuk itu sebagaimana tujuan dari kepolisian itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

pidana. Pada tahap ini saja penyidik polri sering kali mengalami kebuntuan-

menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang termuat dalam pasal 4 UU No 2 Tahun 2002<sup>1</sup>.

Dalam implementasinya dilapangan tujuan tersebut tergolong sulit dicapai oleh karena beberapa faktor penyebabnya, salah satunya disebabkan karena faktor internal polri yang kurang transparan ataupun tidak profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti halnya dalam melakukan pemanggilan saksi terlapor maupun saksi- saksi pendukung lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan guna pengungkapan terangnya suatu perkara

---

<sup>1</sup> Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

kebuntuan yang sebetulnya mudah diatasi, akan tetapi niat profesionalisme oknum seorang penyidik sering diuji.

Atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan sering terjadi pada tahap pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan atas sebuah perkara pidana, seorang korban atau pelapor tidak jarang merasa kecewa bahkan putus harapan oleh karena peristiwa hukum yang dialaminya sendiri tidak dapat ditangani secara transparan dan profesional oleh seorang penyidik bahkan rumor yang sedang berkembang ditengah masyarakat bahwa untuk setiap proses pemeriksaan perkara oknum penyidik polri meminta operasional tambahan yang sangat menambah beban kondisi pelapor sebagai korban.

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi ini para pencari keadilan sepertinya tidak punya kepercayaan penuh terhadap kinerja polri meskipun dalam slogan-slogan/ semboyan yang dibangun oleh instansi bhayangkara tersebut terkesan sedap dibaca dan enak didengar dari tahun ketahun pada setiap pergantian pimpinan tinggi polri seperti "*Promoter dan Presisi*". Permasalahan yang tidak kalah penting dalam penanganan sebuah perkara dalam tingkat penyidikan adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara pidana oleh kepolisian melalui penyidik yang di tunjuk untuk itu, walaupun telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 ayat 2 Paragraf 2 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara disebutkan: Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari

untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah<sup>2</sup>.

Dalam Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 terkait sebuah peristiwa hukum dimana pada tanggal 17 Oktober 2018 pelapor telah melaporkan kejadian yang sebelumnya dialaminya sendiri terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terlapor, dan berkaitan dengan proses pemeriksaan laporan tersebut penyidik telah memanggil secara patut dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan saksi- saksi lainnya secara lengkap dan berulang-ulang serta mengumpulkan dan menyita barang bukti, akan tetapi Terlapor sama sekali tidak pernah dihadirkan hingga sampai saat ini proses perkara tersebut katung-katung.

Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut diatas penting diadakan penelitian tentang Bagaimana Implementasi prosedur dan jangka waktu penanganan sebuah perkara pidana di Kepolisian berdasarkan Perkap Nomor 12 Tahun 2009 dan apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanganan perkara dan bagaimana mengatasi kendala yang tersebut. meskipun mungkin sudah ada beberapa penelitian lain yang sudah mengulas dan menjelaskan hal tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini akan menjadi sumber referensi untuk mendukung pembahasan lebih mendalam.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Laporan Polisi

Pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah

---

<sup>2</sup> Perkap No. 12 Tahun 2009 Pasal 31 ayat 2 Paragraf 2

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana<sup>3</sup>.

Sejalan dengan itu, Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 ayat 14, berbunyi: Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Pasal 1 ayat 15, berbunyi :Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan.

Pada Pasal 1 ayat 16, berbunyi : Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>. Laporan Polisi, merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang

---

<sup>3</sup> UU No 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 24 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>4</sup> Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Pidana

Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Suatu proses penyidikan tindak pidana biasanya dimulai dari adanya laporan, baik yang dilaporkan oleh korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena menemukan peristiwa pidana, selanjutnya disebut dengan Laporan Polisi.

Laporan yang disampaikan oleh korban, akan diterima oleh Kesatuan Polri mulai dari Pos Polisi, Polsek, Polres/Polresta/Polrestabes, Polda sampai dengan Mabes Polri. Laporan polisi merupakan salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses peradilan. Laporan yang telah dibuat oleh pelapor atau korban akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang peristiwa pidana yang dilaporkan. Lamanya proses penyelidikan akan tergantung pada tingkat kesulitan dalam memperoleh alat bukti. Semakin cepat alat bukti yang ditemukan maka akan semakin cepat proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan.

Setiap laporan yang diterima harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik, oleh karena itu apabila laporan tersebut cukup alat buktinya, maka harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut tidak dapat memenuhi alat bukti, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal pelapor merasa keberatan dengan proses penghentian

penyidikan tersebut, maka mekanisme praperadilan dapat ditempuh melalui

Pengadilan Negeri setempat.

## **2. Prosedur Penanganan Perkara Pidana di Kepolisian**

Ranah hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni materiil dan formil. Secara sederhana, perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada dasar hukum yang mengaturnya. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejalan dengan namanya, KUHAP mengatur secara detail tata cara penanganan kasus pidana yang terbagidalam empat tahap.

Tahap pertama, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Tahap kedua, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Tahap pertama dan kedua merupakan ranah kewenangan institusi Kepolisian, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana khusus seperti korupsi yang merupakan ranah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal, penyidik menilai tidak diperoleh bukti yang cukup, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. Jika penyidik adalah Kepolisian, maka SP3 disampaikan kepada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Jika penyidik adalah penyidik pegawai

negeri sipil (PPNS), maka SP3 disampaikan kepada penyidik Kepolisian dan penuntut umum.

Tahap ketiga, penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. KUHAP memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memastikan apakah penyidikan telah dilakukan secara benar. Jika terdapat kekurangan, Kejaksaan dapat mengembalikan berkas ke Kepolisian untuk diperbaiki atau dilengkapi. Tetapi jika sebaliknya, Kejaksaan harus segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.

Tahap keempat, pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Proses pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan cara cepat, singkat atau biasa tergantung dari karakteristik kasusnya. Tahap ini merupakan tahap paling menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana. Pada tahap ini jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri sekaligus membantah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.

Muara dari proses pemeriksaan di pengadilan adalah putusan hakim atau vonis yang pada intinya memiliki dua kemungkinan, yakni bersalah atau tidak bersalah. Jika divonis bersalah, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jika divonis tidak bersalah, upaya hukum yang dapat

ditempuh terdakwa tergantung pada jenis vonisnya, apakah bebas atau lepas.

Vonis bebas adalah vonis yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sedangkan, vonis lepas adalah vonis yang menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Terhadap vonis bebas atau lepas, sebenarnya tidak ada upaya hukum biasa yang diperkenankan oleh KUHAP, kecuali kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan kewenangan „eksklusif“ yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Namun, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Pasal 244 KUHAP membuka peluang jaksa untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas. Sebelum Putusan MK ini, jaksa sebenarnya telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas.

Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dil arang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, untuk alur tentang penyelesaian dalam perkara pidana. penjelasannya berikut ini :

#### **Alur Penyelesaian Perkara Pidana:**

1. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (*Pasal 1 Ayat 5 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*)
2. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. **Pra Penuntutan & Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (**KUHAP Pasal 14huruf B**). Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (KUHAP Pasal 1 Ayat 7)
4. **Pembacaan Dakwaan:** Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP).
5. **Eksepsi** adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/ keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang

benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

6. **Pembuktian** adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu<sup>5</sup>.
7. **Pembacaan Surat Tuntutan:** Surat Tuntutan (diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pledoi (Pembelaan) yaitu terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. (Pasal 182 Ayat 1 KUHAP)
8. **Putusan Hakim:** Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Ayat 11 KUHAP)

### 3. Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Pidana

---

<sup>5</sup> Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata), 2001

Seperti diketahui, Kepolisian di sini bertindak sebagai Penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada. Akan tetapi, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara.

Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:

#### a. Perkara mudah, kriterianya:

1. saksi cukup;
2. alat bukti cukup;
3. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
4. proses penanganan relatif cepat.

#### b. Perkara sedang, kriterianya:

1. saksi cukup;
2. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
3. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
4. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
5. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
6. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

#### c. Perkara sulit, kriterianya:

1. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;

2. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
3. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
4. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
5. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
6. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
7. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
8. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

**d. Perkara sangat sulit, kriterianya:**

1. belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
2. saksi belum diketahui keberadaannya;
3. saksi atau tersangka berada di luar negeri;
4. TKP di beberapa negara/lintas negara;
5. tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
6. barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
7. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
8. memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;

- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan empiris yang terdiri dari penelitian terhadap gejala hukum yang terjadi berdasarkan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan dua konsep yang terintegrasi yaitu pengumpulan data dari internal maupun eksternal, kemudian data tersebut dibandingkan dan diuji sehingga akhirnya akan menghasilkan tingkat keakuratan data dan informasi dari sumber yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang “berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (*holistik-kontekstual*). Dengan teknik penelitian yang mengacu kepada pendekatan penelitian normatif dan empiris sehingga mendapatkan data dari lapangan dan dipadukan dengan peraturan-peraturan yang telah dibakukan. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang yang diamati.

Penelitian deskriptif adalah “mengurutkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya”. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saatsekarang”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Implementasi Penanganan Perkara Atas Sebuah Laporan Polisi

Dalam teorinya, penanganan sebuah perkara dugaan tindak pidana yang didasarkan pada sebuah laporan polisi pada tingkat kepolisian memang sudah jelas diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana tentang kewajiban dan kewenangan seorang penyidik untuk menjalankan tugasnya salah satunya tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai j<sup>6</sup>, akan tetapi dalam prakteknya dilapangan teori ataupun amanat dalam undang- undang tersebut tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya bahkan terkesan diabaikan.

Hal tersebut sejalan dengan penanganan Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 terkait sebuah peristiwa hukum dimana pada tanggal 17 Oktober 2018 pelapor bernama Ester Lumbanraja telah melaporkan kejadian yang sebelumnya dialaminya sendiri terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terlapor, dan berkaitan dengan proses pemeriksaan laporan tersebut penyidik telah memanggil secara patut dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dan saksi- saksi lainnya secara lengkap dan berulang- ulang serta mengumpulkan dan menyita barang bukti, akan tetapi Terlapor sama sekali tidak pernah dihadirkan hingga sampai saat ini proses perkara tersebut terkatung- katung. Melihat dari rentang waktusejak tanggal laporan polisi diterima

sampai penelitian ini dilakukan telah menyita waktu 2 tahun 9 bulan laporan tersebut tidak kunjung selesai bahkan seolah telah berhenti tanpa ada sebuah kepastian hukumnya. walaupun telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 ayat 2 Paragraf 2 tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara disebutkan: Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi: a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit; c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Berdasarkan klasifikasi berat ringannya jenis perkara yang sedang di teliti merujuk pasal 31 ayat 2 paragraf 2 tentang batas waktu penyelesaian perkara, ternyata Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 merupakan kategori perkara sedang, karena tindak pidana yang diduga dilakukan adalah tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Berdasarkan analisa hukum dan fakta- fakta yang ditemukan dilapangan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi penanganan sebuah perkara pidana di tingkat kepolisian menyimpulkan bahwa batas waktu yang diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dengan batas waktu dalam penanganan laporan sebagaimana disebutkan diatas tidak ada persesuaian. Untuk mengatasi hal yang demikian Institusi Polri perlu melakukan pembenahan sistem baik melalui aturan secara materil maupun

---

<sup>6</sup> Undang- undang No 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 yat 2 Jo. Pasal 7 ayat 1huruf a-j

formal, sehingga laporan masyarakat tidak mangkrak serta makna penegakan Hukum dan kepastian hukum tidak tercapai. Sebagaimana menurut Liliana Tedjosaputro Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>7</sup>. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>8</sup>.

## **II. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanganan Laporan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota kepolisian telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dan peraturan lain yang berkaitan seperti Peraturan- peraturan Kapolri bahkan lebih spesifik lagi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian, hal ini menunjukkan, bahwa telas jelas dasar hukum sebagai acuan dalam menjalankan proses penyidikan atas sebuah perkara dugaan tindak pidana. Namun tidak dipungkiri sering didalam prakteknya aturan itu tidak atau jarang dipedomani dengan baik.

Dalam kaitannya dengan kinerja kepolisian, maka sayarat “Kemampuan Penegak Hukum”perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya, makna kemampuan tidak sekedar diberi makna makna kuantitas, atau jumlah personil, tetapi yang lebih utama justru pada makna kualitasnya, kualitas

<sup>7</sup> Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris;

Penegakan Hukum, PT Bayu IndraGrafika, Yogyakarta, 1995, hlm., 55.

<sup>8</sup> Kasman Tasaripa: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

personil kepolisian mencakup: tingkat Inteletualitas, moral, kinerja, kedisiplinan, ketegasan, keteladanan dan ketaqwaan dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana<sup>9</sup>.

Terlihat dalam proses penyidikan atas laporan Polisi Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018, bahwa tim penyidik yang ditunjuk untuk itu sepertinya tidak menunjukkan sikap profesionalitas seorang anggota Polisi yang ditugaskan dan digaji oleh negara untuk melaksanakan serta mewujudkan sebuah fungsi penegakan hukum yang baik, yang mana meskipun telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pelapor dan saksi-saksi secara berulang- ulang dan didukung dengan bukti-bukti , akan tetapi tidak atau belum juga mendapat titik terang yang jelas.

Secara umum Dalam rangka penegakan hukum Polri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap anggota Polri<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Yunan Hilmi: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013

<sup>10</sup> Kasman Tasaripa: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan Polmas pada khususnya, dengan menggunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah: 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas; 4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup<sup>11</sup>.

Menurut Analisis hukum serta berdasarkan faktor-faktor penghambat anggota kepolisian dalam menangani proses pemeriksaan Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 adalah yang pertama faktor penegak hukum yang kurang profesional yang mana beberapa anggota polisi yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengungkap sebuah peristiwa hukum dugaan tindak pidana penipuan tidak mampu untuk membuat terang suatu peristiwa dimaksud, yang kedua adalah faktor sarana atau fasilitas yang tidak mendukung, dimana posisi terlapor berada di Jakarta, dan setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 113 KUHAP akan tetapi tidak mendapat alasan yang jelas, sehingga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 27 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai jadwal yang ditetapkan, Penyidik Menerbitkan Surat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet Kelima. Rajawali. Jakarta. 2004.

Perintah Membawa"<sup>12</sup>. Akan tetapi dalam mewujudkan pasal diatas tidak semudah yang diharapkan dan tidak jarang atau hampir pasti bahwa biaya operasional dibebankan kepada Pelapor.

Ketiga adalah faktor budaya, faktor ini meski sulit diakui akan tetapi dampaknya sangat terasa dikalangan pencari keadilan khususnya. Budaya hukum bisa diartikan seperti pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukum<sup>13</sup>.

Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa bangsa (volkgeist).

---

<sup>12</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27

<sup>13</sup> Musa Darwin Pane: Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.16 No. 1 2018

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Berdasarkan klasifikasi berat ringannya jenis perkara yang sedang di teliti merujuk pasal 31 ayat 2 paragraf 2 tentang batas waktu penyelesaian perkara, ternyata Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 merupakan kategori perkara sedang, karena tindak pidana yang diduga dilakukan adalah tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Berdasarkan analisa hukum dan fakta- fakta yang ditemukan dilapangan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi penanganan sebuah perkara pidana di tingkat kepolisian menyimpulkan bahwa batas waktu yang diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dengan batas waktu dalam penanganan laporan sebagaimana disebutkan diatas tidak ada persesuaian.
2. Menurut Analisis hukum serta berdasarkan faktor- faktor penghambat anggota kepolisian dalam menangani proses pemeriksaan Laporan Polisi Nomor STTLP/ 2298/ K/ X/ 2018/ SPKT Polresta Medan tertanggal 17 Oktober 2018 adalah yang pertama faktor penegak hukum yang kurang profesional yang mana beberapa anggota polisi yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengungkap sebuah peristiwa hukum dugaan tindak pidana penipuan tidak mampu untuk membuat terang suatu peristiwa dimaksud, yang kedua adalah faktor sarana atau fasilitas yang tidak mendukung, dimana posisi terlapor berada di jakarta, dan setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak

2 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 113 KUHAP akan tetapi tidak mendapat alasan yang jelas, sehingga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 27 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai jadwal yang ditetapkan, Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Membawa"<sup>14</sup>. Akan tetapi dalam mewujudkan pasal diatas tidak semudah yang diharapkan dan tidak jarang atau hampir pasti bahwa biaya operasional dibebankan kepada Pelapor. Ketiga adalah faktor budaya, faktor ini meski sulit diakui akan tetapi dampaknya sangat terasa dikalangan pencari keadilan khususnya. Budaya hukum bisa diartikan seperti pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung komponen komponen yang ada dalam budaya hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan  
Perkap No. 12 Tahun 2009 Pasal 31 ayat 2 Paragraf 2  
UU No 8 Tahun 1981 pasal 1 angka 24 Tentang Hukum Acara Pidana  
Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Pidana  
Riawan Tjandra W., dan H. Chandera.,  
*Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*. 2001

---

<sup>14</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri 9 Tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan kepolisian.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm., 55.
- Yunan Hilmi: *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013
- Undang-undang No 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 Jo. Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai j
- Kasman Tasaripa: Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013
- Ibid.*
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet Kelima. Rajawali. Jakarta. 2004.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 27
- Musa Darwin Pane: *Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.16 No. 12018.